

## **PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DAN TANTANGAN DI ERA EKONOMI DAN POLITIK LIBERAL**

**Muhammad Yusran Hadi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: yusranhadi@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

Since its declaration on 1 Muharram 1423 H or coinciding with 15 March 2002, Islamic law in Aceh has been under the spotlight. Islamic Sharia, which was revealed by Allah Swt, should be understood as a perfect rule and become *rahmatan lil'alam*, instead it gets opposition from some Muslims who are secular and anti-sharia. Some Muslims today, especially leaders and intellectuals in Aceh who claim to be critical but do not have adequate knowledge about Islamic law, dare to reject God's law (sharia). Various negative issues and *shubhat* are put forward. Among other things, Islamic sharia in Aceh is not in accordance with human nature. In addition, the implementation of sharia in Aceh is said to have been hasty, without careful thought and preparation. This paper attempts to refute these allegations. Whether we realise it or not, negative accusations against the implementation of Islamic sharia in Aceh not only destroy Islamic sharia itself, but also go against the law of God (Allah Swt) and human nature. The accusation that Islamic law in Aceh is incompatible with human nature is a fallacy. Islamic Sharia in Aceh, wherever and whenever, is in accordance with human nature. With Islamic law, human beings discover their nature as servants of Allah and *caliphs* on earth. Therefore, Islamic law was revealed to guide and protect this human nature so that it does not deviate and is not tyrannised. In addition, this paper also refutes the accusation that Islamic sharia in Aceh was implemented in a hurry. In fact, Islamic sharia in Aceh has been implemented since ancient times, the time of the kingdom of Aceh. However, the implementation of sharia at this time was carried out in stages. That is why, in the beginning, its scope was only limited to certain areas. For example, in criminal law only applies to *jarimah* khumar, gambling and khalwat / adultery with ta'zir punishment. The next stage is the application of hudud punishment in the case of jarimah hudud. This is the concept of tadarruj that characterises Islamic law itself.

**Keywords:** Aceh, Syariat Islam, Liberalism, Opportunity and Challenges

### Abstrak

Sejak dideklarasasi pada tanggal 1 Muharram 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002, syariat Islam di Aceh menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Syariat Islam yang diturunkan Allah Swt seharusnya dipahami sebagai aturan yang sempurna dan menjadi *rahmatan lil' alamin*, justru mendapat pertentangan dari sebahagian orang Islam yang notabeneanya merupakan orang sekuler dan anti syariat. Sebahagian ummat Islam saat ini, terutama para pemimpin dan kalangan intelektual di Aceh yang mengaku kritis tapi tidak memiliki keilmuan yang memadai tentang syariat Islam, berani menolak hukum Allah (syariat). Berbagai isu negatif dan *syubhat* dikemukakan. Di antaranya, syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan fitrah kekinian manusia. Selain itu, pemberlakuan syariat di Aceh dikatakan tergesa-gesa, tanpa ada pemikiran dan persiapan yang matang. Tulisan ini mencoba membantah syubhat dan tuduhan tersebut. Disadari atau tidak, tuduhan negatif terhadap penerapan syariat Islam di Aceh tidak hanya menghancurkan syariat Islam itu sendiri, tapi juga melawan hukum Tuhan (Allah Swt) dan fitrah manusia. Tuduhan bahwa syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan fitrah manusia adalah sebuah kekeliruan. Syariat Islam di Aceh, dimanapun dan kapanpun sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dengan syariat Islam, manusia menemukan fitrahnya sebagai hamba Allah dan *khalifah* di muka bumi. Oleh karena itu, syariat Islam diturunkan untuk membimbing dan melindungi fitrah manusia ini agar tidak menyimpang dan tidak pula dizhalimi. Selain itu, tulisan ini juga membantah tudingan bahwa syariat Islam di Aceh dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Padahal, syariat Islam di Aceh sudah diterapkan sejak zaman dulu, zaman kerajaan Aceh. Walaupun demikian, penerapan syariat saat ini dilakukan secara bertahap. Itu sebabnya, pada awal mulanya, ruang lingkupnya hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam hukum pidana hanya berlaku untuk *jarimah* khamar, judi dan khalwat/zina dengan hukuman ta'zir. Tahapan berikutnya pemberlakuan hukuman hudud dalam kasus jarimah hudud. Inilah konsep tadarruj yang menjadi karakteristik syariat Islam itu sendiri.

**Katakunci:** Aceh, Syariat Islam, Liberalisme, Peluang dan Tantangan

### PENDAHULUAN

Ibarat gelombang yang mengalami pasang surut, perjuangan rakyat Aceh untuk memperoleh legalitas dalam penerapan syariat Islam mengalami berbagai rintangan dan hambatan. Keinginan rakyat Aceh dan pemerintahnya untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah* (komprehensif) sebenarnya telah menjalani masa yang cukup panjang, yaitu sejak bergabungnya Aceh dalam bingkai NKRI sampai saat ini. Keinginan tersebut terlihat dari perjuangan mereka yang cukup gigih dan tidak kenal lelah dari waktu ke waktu. Namun demikian, sebelum NKRI terbentuk, kerajaan Islam di Aceh telah menjadikan syariat Islam

sebagai aturan kehidupan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Realitas sejarah inilah yang memberikan spirit dan kekuatan kepada rakyat Aceh dalam perjuangan menuntut pemberlakuan syariat Islam di Aceh sejak bergabung dengan NKRI.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh melalui Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah sebuah amanah sejarah yang harus dipertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh merupakan nikmat Allah yang patut disyukuri.

Namun sayangnya, nikmat ini tidak disyukuri oleh sebahagian pihak yang mengaku dirinya muslim. Pada saat Aceh telah mendapat legalitas untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, justru ada pihak yang anti syariat. Penerapan syariat di Aceh digugat dan diserang oleh mereka. Berbagai kritikan negatif dan syubhat ditujukan kepada penerapan syariat Islam di Aceh.

Di antara pihak yang anti syariat dan menyerang syariat Islam di Aceh adalah Masrianto, dalam tulisan opininya di Serambi Indonesia (29/5/2009) yang berjudul *Syariat vs Tuhan*. Judul ini mengisyaratkan adanya lawan antara syariat Islam dengan Tuhan. Juga dikatakannya, syariat Islam tidak dibutuhkan jika tidak sesuai dengan fitrah manusia, seraya ia mengambil beberapa pendapat tentang fitrah manusia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh terlalu tergesa-gesa.<sup>1</sup> Tulisan Masrianto tersebut perlu dikaji ulang, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman dalam masyarakat.

Makalah ini dimaksudkan untuk membantah syubhat tersebut yang terlanjur beredar dalam masyarakat dengan menjelaskan bahwa syariat Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia dan tidak tergesa-gesa. Untuk itu, penting terlebih dahulu mengetengahkan kembali makna kata kunci syariat, fitrah, dan ibadah, agar dalam pembahasan selanjutnya tak berdasarkan pengertian yang dangkal. Apalagi makna syariat yang disebutkan Masrianto kiranya dangkal, yaitu cara/metode berterimakasih. Padahal, kalau dikaji lebih lanjut, tak cukup menggunakan definisi ini untuk membahas masalah syariat.

Kata syariat adalah bentuk masdar dari "*syara'a - yasyra'u*" - *syar'un*" secara etimologis berarti "jalan ketempat pengairan atau tempat lalu air sungai."<sup>2</sup> Atau,

---

<sup>1</sup> Serambi Indonesia, 29/05/2009

<sup>2</sup> Ibnu Manzhar, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid. VIII, hlm. 175.

diambil dari “*asy-syir’ah*” dan “*asy-syariah*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus. Kemudian kata syariat digunakan oleh orang Arab dalam arti “jalan yang lurus. Dalam “*Mufradat Alfaazh al-Quran*”, ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa “*asy-syar’u*” adalah arah jalan yang jelas. Lalu, ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan sehingga iapun disebut dengan “*syir’un*”, “*syar’un*”, dan “*syari’ah*”. Kemudian ia digunakan bagi jalan Tuhan (Allah Swt).<sup>3</sup>

Perubahan makna dari artinya yang asli yakni “sumber air” menjadi arti yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab yakni “jalan yang lurus”, menurut hemat penulis mempunyai alasan, karena keduanya mempunyai kesamaan. Sumber air merupakan sarana untuk hidup. Semua makhluk di muka bumi memerlukan air untuk hidupnya. Demikailah halnya dengan “jalan yang lurus”, didalamnya mengandung maksud dan makna sebagai petunjuk kepada kebaikan dan keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus itulah yang harus ditempuh oleh manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Termasuk dalam arti ini firman Allah: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syari’ah (jalan yang lurus) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syaria’h itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Al-Jatsiyat: 8)

Secara terminologi, para ulama telah mendefinisikannya dengan beberapa definisi. Diantaranya, Abu Ishak Asy-Syatibi memberikan pengertian syariat sebagai berikut, “Syariat adalah memberikan batasan kepada para mukallaf dal perbuatan, perkataan dan kepercayaan mereka.”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut pengertian syariat menurut Muhammad Salam Madkur, “syariat adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal dan shaleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun akhlak.”<sup>5</sup>

Menurut Manna’ Khalil al-Qathan, “syariat adalah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi para hamba-Nya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalat maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya

---

<sup>3</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfaazh al-Quran*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 450.

<sup>4</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwaafaqat fii Ushul asy-Syari’ah*, tahqiq: Abdullah Diraaaz (Mesir: al-Maktabah At-Tijaariyyah al-Kubra, tth), jilid. I, hlm. 88.

<sup>5</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh Al-Islami*, (tpp: Maktabah Abdullah wahbah, 1955), jilid. I, hlm. 11.

yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat.”<sup>6</sup>

Pengertian syariat yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas adalah syariat dalam pengertian yang luas, karena mencakup aspek ibadah, akhlak dan amaliah. Dalam dataran ini syariat disebut juga *ad-din* atau *al-millah* (agama).

Namun demikian, syariat juga kadang dikhususkan penggunaannya hanya untuk aspek amaliah saja. Mahmud Syaltut misalnya, dalam bukunya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* mengatakan syariat adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah Swt, berhubungannya dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan.<sup>7</sup>

Pengertian syariat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut diatas, jelas hanya menunjukkan salah satu aspek dari aspek-aspek yang tercakup dalam pengertian syariat secara luas, yakni hanya mengenai aspek amaliah saja. Hal ini lebih diperjelas lagi dalam untkapannya di tempat yang lain dalam buku yang sama. Menurut Syaltut, Nabi Muhammad saw telah menerima pokok-pokok agama yang lengkap dari Tuhannya, baik mengenai akidah maupun syariah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an. Aplikasi komponen tersebut menjadi kunci perwujudan syariat Islam atas diri setiap muslim.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya "*Fiqh Maqashid asy-Syariah*" beliau mengatakan, "Syariat mengandung dua arti; *Pertama*, seluruh ajaran agama yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syariat mencakup *ushul* dan *furu'*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan (akidah), sebagaimana ia mencakup sisi lain seperti ibadah, muamalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama fikih, akidah dan akhlak. *Kedua*, sisi hukum amal di dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, ummat, negara, hukum dan hubungan luar negeri."<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Manna' al-Qaththan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 10.

<sup>7</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (ttp.: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 77.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa kata syariat digunakan baik dalam arti yang luas, mencakup aspek akidah, akhlak dan amaliah, maupun dalam arti yang sempit yaitu hanya mencakup aspek amaliahnya saja.

Penggunaan istilah syariah hanya dengan untuk hukum-hukum amaliah dimaksudkan juga untuk membedakannya dengan agama dalam arti yang umum, karena agama pada dasarnya satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berlaku untuk masing-masing ummat dan berbeda antara ummat yang sekarang dengan ummat-ummat sebelumnya. Dengan demikian syariat lebih khusus dari agama, syariat adalah hukum amaliah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya, dan setiap syariah yang datang kemudian mengoreksi dan menasakh yang datang lebih dahulu, sedangkankan agama, yaitu akidah tauhid tidak berbeda antara para Rasul yang diutus.

Dalam perkembangan selanjutnya kata syariat sering digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad). Walaupun ulama memberikan pengertian syariat dengan meninjau aspek yang beragam, kesamaan yang dapat menyatukan pengertian syariat diatas adalah bahwa syariat Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran yang bersumber dari wahyu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data utama diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu dari sumber buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan topik penelitian ini. Penulis kemudian menganalisis berbagai data tersebut dengan menggunakan pendekatan konten analisis dan diuraikan secara sistematis dalam suatu kesimpulan baru mengenai topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Syariat Islam sebagai bentuk Ibadah**

Pada hakikatnya manusia ini diciptakan Allah untuk mewujudkan 'ubudiah (penghambaan) secara totalitas kepada-Nya. Inilah tujuan diciptakan manusia (hamba), dan dengan makna itu pula yang mendasari penerapan dan pelaksanaan syariat Islam demi untuk membahagiakan kehidupan manusia itu

sendiri. Allah Swt berfirman: “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ber’ubudiah (menyembah) kepada-Ku” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

Yang dimaksud ‘ubudiah (ibadah) ialah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt, mencintai, menyembah serta mentaati-Nya. ‘Ubudiah yang mengharuskan dua hal, menurut Ibnu Taimiyah, yaitu ketundukan dan cinta. Dan ibadah itu sendiri tidak mungkin terealisasi tanpa ketaatan yang total kepada Allah.

Menurut Ibnu Taimiyah, definisi ibadah ialah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Ibadah dalam pengertian ini, berarti ketaatan dan ketundukan kepada hukum-hukum (syariat) Allah di segala dimensi kehidupan secara total. Seseorang belum berhak menyandang predikat ‘abdun (hamba) sebelum kehidupannya diatur oleh syariat Allah Swt. Yang halal baginya adalah apa yang dihalalkan Allah Swt, dan sebaliknya yang haram adalah apa yang telah diharamkan Allah Swt. Dia tunduk dan patuh kepada petunjuk Allah Swt, mengalahkan nafsunya serta menjauhkan diri dari segala bentuk penyakit hati.

Inilah fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia sejak dilahirkan oleh ibunya yang disebutkan dalam hadits. Allah Swt telah menciptakan hati manusia untuk dengan kecenderungan alami ini, yakni seruan iman (Q.S. Al-A’raf: 172).

Sebagai sang *khaliq* (Pencipta) manusia dan makhluk lainnya, Allah Swt sangat mengetahui kebutuhan mereka. Sebagaimana halnya seorang pembuat mobil, tentu ia mengetahui segala yang berkaitan dengan mobil tersebut. Begitu pula halnya dengan manusia. Yang mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya adalah Yang menciptakannya yaitu Allah Swt. Maka wajar dan logis jika Allah Swt yang memberikan peraturan dan undang-undang dalam hidup manusia. Dan selalu terbukti bahwa apa yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya tidak pernah salah dan keliru.

### **Syariat Islam dan Fitrah manusia**

Secara tabiat (fitrah)nya, manusia memerlukan kepada suatu aturan dan perundangan (*tasyri’*) yang berguna untuk mengatur hubungan sesama mereka dan menjelaskan hak dan kewajiban mereka, serta mengatur hak dan kewajiban mereka tersebut. Bila tidak, maka akan terjadi suatu kericuhan dalam masyarakat, yang kuat pasti akan bertindak sewenang-wenang untuk memenuhi ambisinya, sedangkan yang lemah akan merasa terzalimi dengan kehilangan

haknya. Terlebih lagi jiwa manusia dihiasi dengan kecintaan kepada materi yang tunduk kepada hawa nafsu.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, Syariat Islam sangat bersesuaian dengan fitrah manusia. Bahkan pada dasarnya fitrah manusia itu cenderung bersyariat Islam (fitrah bertauhid)<sup>11</sup>, sebagaimana firman Allah, *“Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”* (QS. Ar-Ruum: 30).

Allah juga berfirman, *“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil saksi terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Allah).’”* (Q.S. Al-A’raf: 172).

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan hati manusia dengan kecenderungan alami, yakni seruan iman. Kecenderungan inilah yang disebut dengan fitrah.<sup>12</sup> Konsekuensi dari iman adalah berupa amalan yang sesuai perintah dan menjauhi larangan Allah atau dengan kata lain wajib menjalankan syariat Allah. Fitrah ini Allah ciptakan pada diri manusia sejak dalam kandungan ibunya, lalu ia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, berdasarkan sabda Rasulullah saw: *“Setiap anak bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua orang tuanyalah yang memajuskannya atau menasranikannya.”* (H.R. Bukhari & Muslim).

Sejarah kemanusiaan telah mencatat bahwa hukum Allah Swt alias syariat Islam telah berhasil mengantarkan manusia menemukan fitrah kemanusiaan dan kehambaannya. Sebagai contoh, kecintaan manusia kepada lawan jenis adalah fitrah manusia. Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya adalah fitrah yang Allah ciptakan pada diri manusia, untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam tidak mengekang nafsu syahwat biologis ini. Sebaliknya Islam telah mengatur bagaimana fitrah ini dijalankan dengan cara yang benar yaitu dengan cara menikah. Islam justru melarang manusia melampiaskan nafsu biologisnya dengan cara yang haram atau

---

<sup>10</sup> Muhammad Salam Madkur, op.cit., hlm. 13.

<sup>11</sup> Manna' al-Qathan, op.cit., hlm. 11.

<sup>12</sup> Majdi Al-Hilali, *Ath-Thariq Ila Ar-Rabbaniyyah; Manhajan Wa Suluka*, terjemahan (Jakarta: Maghfirah, 2001), hlm. 16.



melanggar fitrah seperti zina, lesbian dan homo seksual. Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah berfirman: *"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*. (QS. Al-Isra': 32).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di berkomentar, "Allah Swt telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan merusak tatanan lainnya."<sup>13</sup>

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, "Firman Allah Swt yang berbunyi: *"Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi"* (QS. Al-Maidah: 33), menjadi dalil bahwa inti dari perbuatan zina adalah keji dan tidak bisa diterima akal. Dan, hukuman zina dikaitkan dengan sifat kekejiannya itu". Kemudian ia menambahkan, "Oleh karena itu, Allah berfirman: *"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*. (QS. Al-Isra': 32)<sup>14</sup>

Bukti lain kejinya zina adalah sejumlah hukuman berat yang diberlakukan di dunia terhadap pelaku zina, baik hukuman fisik maupun moral, yang tidak hanya menimpa diri pelakunya saja, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Begitu pula Islam mengharamkan lesbian dan homo seksual, karena itu melanggar fitrah manusia.

Contoh lain mengenai fitrah yaitu manusia cenderung mencintai harta. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada ummatnya agar bekerja keras dan mencari rezki secara halal. Agama Islam tidak melarang ummatnya untuk menjadi orang kaya. Bahkan dalam Hadits, Rasulullah saw mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah untuk menjadi orang kaya. Tentunya, kaya yang dermawan. Sehingga manusia lainnya mendapatkan keberkahan dari kekayaannya dengan zakat, infak dan shadaqah darinya.

Islam justru melarang ummatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang batil. Allah, *"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"* (Al-Baqarah: 188). Tidak hanya itu, bahkan Islam sangat menjaga

---

<sup>13</sup> Abdurrahman As-Sa'di, *Tafsir Kalaam al-Mannaan*, (Kuwait: Jam'iyyat Ihya' at-Turats al-Islami, 2003), hlm. 629.

<sup>14</sup> Ibnul Qayyim, *At-Tafsir Al-Qayyim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 239.

fitrah manusia ini (baca: cinta harta) dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana pencurian dan korupsi yang telah melanggar hak orang dengan mengambil harta secara batil. Allah berfirman, "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah..*" (Al-Maidah: 38).

Inilah makna fitrah yang disetir dalam firman Allah, "*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik*" (Ali Imran: 14). Diakhir ayat ini, Allah Swt mengingatkan kita dengan suatu penringatan yang sangat berharga yaitu hanya kepada Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Maksudnya, walaupun telah diciptakan fitrah demikian, bertaqawa kepada Allah dengan cara dengan membimbing dan menjaga sesuai dengan ketentuan Allah adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Adapun hukum buatan manusia yang "dipaksakan" telah terbukti selalu gagal membawa manusia kepada keaslian dan jati dirinya. Mengapa? Karena hukum manusia "melawan' *sunnatullah* (hukum Allah) yang berlaku secara aksiomatik dan universal di alam ini. Melawan hukum Allah swt yang berupa syariat-Nya (baca: syariat Islam) sama persis seperti melawan hukum Allah yang lainnya di alam ini, seperti api itu panas, es itu dingin, yang muda pasti tua, yang bernyawa pasti mati dan sebagainya.

Dari sejumlah penjelasan diatas, dapatlah kita pahami bahwa syariat Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tidak bertentangan sedikitpun. Ayat-ayat dan hadits diatas menegaskan bahwa secara fitrah manusia dilahirkan untuk bersyariat Islam. Makanya, agama Islam disebut agama fitrah (baca: sesuai dengan fitrah). Ia menjadi *rahmatan lill'alamin*. Oleh karena itu, sangatlah tidak relevan dan bahkan keliru bila ada yang mengklaim bahwa syariat Islam tidak sesuai dengan futrah.

Dalam bukunya "*Bayyinat Al-Hal Al-Islami Wa Syubhat Al-'Ilmaaniyyin Wa Al-Mutagharribiin*", Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa "Islam itu adalah akidah yang sesuai dengan fitrah, ibadah yang memberi nutrisi kepada ruh, akhlak yang dengannya jiwa menjadi mulia, adab yang dengannya hidup menjadi indah, amal yang bermanfaat bagi manusia, dakwah untuk memberi

petunjuk bagi semesta alam, jihad dalam kebenaran dan kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran dan kasih sayang.<sup>15</sup>

### **Syariat Islam dan prinsip *At-Tadarruj***

Merupakan sunnatullah bahwa segala sesuatu itu tidak langsung sempurna tanpa melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah *at-tadarruj* (tahapan). *At-Tadarruj* atau gradualisasi adalah suatu keniscayaan dan realitas dalam kehidupan. Proses kehidupan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya menggambarkan secara konkrit bagaimana proses gradualisasi atau *at-tadarruj* itu berlangsung. Hal itu juga berlaku pada penerapan syariat Islam di Aceh; proses *tadarruj* tetap perlu. Terlebih lagi dalam usianya yang masih muda menuju pendewasaan, tentu dalam pelaksanaannya selama ini masih banyak ketimpangan dan kekurangan yang mesti diperbaiki.

Namun, kita tidak perlu menunggu atau menunda penerapan syariat yang telah dideklarasikan sejak tahun 2002. Hal ini tidak berarti penerapan syariat Islam di Aceh dikatakan “tergesa-gesa”. Kita perlu optimis, bukan pesimis, sambil memperbaiki segala kekurangan selama ini. Terlebih lagi, Aceh memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dalam penerapan syariat Islam sejak dulunya pada masa keemasan kerajaan Islam di Aceh. Jadi, penerapan Syariat di Aceh saat ini bukan dilakukan dengan tergesa-gesa. Saat ini, pemberlakuan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung lebih dari sembilan tahun secara perlahan dan bertahap.

Sebagaimana halnya dalam *Sirah Nabawiyah*, proses dan tahapan misi dakwah syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw berlangsung secara bertahap yang dikenai dengan sebutan Fase pertama (di Mekkah) dan fase kedua (di Madinah). Agaknya, inilah yang kurang dipahami oleh saudara Masrianto dalam tulisannya yang berjudul *Syariat vs Tuhan*, sehingga berkesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan kefitrian manusia dan harus dikoreksi total.<sup>16</sup>

Lebih jelasnya, konsep *tadaruj* terlihat jelas dalam *sirah nabawiyah*. Di Mekkah, Rasulullah saw menitik beratkan dakwah dalam masalah *tauhid* (keimanan). Mengingat kedudukan iman dalam syariat Islam sangat *urgent* dan

---

<sup>15</sup> Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, *Bayyinat al-Hal al-Islami wa Syubhatu al-Ilmaaniyyin wa al-Mutagharrabin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993) hlm.180.

<sup>16</sup> *Serambi Indonesia*, 29/05/2009

strategis. Iman ibarat fondasi, sedangkan syariat ibarat bangunan di atasnya. Bila fondasi tidak kuat, maka bangunan akan runtuh. Pada fase ini, keberhasilan Rasulullah dalam memurnikan dan menanamkan aqidah Islam adalah modal utama keberhasilan misi penegakkan syariat Islam di Madinah. Fase Makkah berlangsung lebih kurang 13 tahun.

Selanjutnya, pada periode Madinah, Rasulullah menjelaskan berbagai aspek hukum dan akhlak. Pada masa ini, Rasulullah saw menitik beratkan dakwah dalam konteks amaliah sebagai bentuk realisasi tauhid yang telah dibina. Secara bertahap Rasulullah menetapkan hukum-hukum (syariat) baik berupa hukum *ibadah mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat, haji, maupun hukum-hukum *muamalah* (sosial) seperti *Al-Ahkam as-Siyaasiyah* (hukum politik), *al-Ahkam al-Iqtishaadiyyah* (hukum ekonomi), *al-Ahkam al-Jinaiyyah* (hukum pidana), *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah* (hukum perdata), *al-Ahkam ad-Duwaliyyah* (hukum internasional) dan sebagainya. Proses dan tahapan *tasyri'* ini memakan waktu 10 tahun. Dari sini dapat diambil *'ibrah* bahwa tidak mudah mengubah tradisi dan paradigma masyarakat yang dulunya jahiliah menjadi masyarakat Islami. Perlu proses waktu dan tahapannya.

Sirah Nabawiyah merupakan fakta yang tidak dapat ditolak bahwa Rasulullah telah berhasil meletakkan fondasi Negara Islam sejak awal wahyu Islam. Beliau telah meletakkan pemerintahan yang sangat rapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai aplikasi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dengan kejeliannya, beliau sangat menyadari bahwa masyarakat ini memerlukan sistem yang mengatur kehidupan mereka. Lalu beliau mengeluarkan Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab, prinsip-prinsip umum, dan urusan yang harus diselesaikan segera. Dengan piagam ini semua masyarakat dapat diayomi.<sup>17</sup>

Disinilah tampak urgensi mempelajari *Sirah Nabawiyah*. Dalam bukunya "*Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*", Dr. Ramadhan al-Buthi menegaskan pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah. Menurut beliau, tujuan mempelajari sirah nabawiyah bukan hanya sekedar mengetahui suatu peristiwa dan kisah dalam sejarah, namun yang terpenting adalah bagaimana seorang muslim bisa menggambarkan hakikat Islam sebenarnya yang teraplikasi dalam kehidupan Rasulullah, setelah terlebih dahulu mengetahui prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukumnya. Lebih rincinya, beliau menjelaskan tujuan mempelajari sirah

---

<sup>17</sup> Dr. Muslih Abdull Karim, MA, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, hlm. 26-28.

nabawiyah antara lain; *Pertama*, memahami kepribadian Rasulullah saw melalui aktivitas kehidupannya dan kondisi pada waktu itu. *Kedua*, seseorang akan mendapati Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi rujukan dan pedoman baginya. *Ketiga*, dengan mempelajari sirahnya Rasul saw akan membantu dalam memahami Al-Quran, karena banyak ayat-ayat yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah dan bagaimana sikapnya terhadap peristiwa tersebut. *Keempat*, dengan mempelajari Sirah akan terhimpun berbagai *tsaqafah* dan pengetahuan syariat Islam yang benar, baik itu menyangkut akidah, hukum maupun akhlak. *Kelima*, agar seorang muallim dan da'i Islam memiliki sampel yang hidup dalam metode-metode *tarbiah* dan *ta'lim*.<sup>18</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Syaikh Musthafa Masyhur, "Sirah merupakan masa keemasan yang dipenuhi oleh setiap nilai kebaikan. Ia adalah masa turunnya berbagai karunia, rahmat, cahaya bagi manusia melalui turunnya wahyu kepada Rasulullah. Sirah adalah contoh konkrit dan benar bagi realisasi ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Semua itu mengharuskan kita untuk mengkaji sirah untuk diamalkan dan diteladani serta mengenal berbagai sikap dan peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat serta bagaimana sikap dan tindakan mereka dalam menghadapinya, agar kita menjadi teladan, pelajaran dan bekal dalam perjalanan".<sup>19</sup>

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, kita harus bisa bercermin kepada *sirah nabawiyah*. Strategi dakwah Rasulullah saw -mau tidak mau - harus menjadi acuan utama yang mesti dirujuk. Keberhasilan dakwah Rasulullah dalam menegakkan syariat Islam di Madinah adalah sebuah realitas yang perlu dicontoh. Kuncinya adalah kesabaran dan optimis dalam memperjuangkan dan menerapkan syariat Allah yang mulia ini.

Di dalam bukunya "*tarikh at- Tasyri' al-Islami*", Muhammad al-Khudhari Bik menyebutkan bahwa tahapan penerapan syariat (*at-tadarruj fi at-tasyri'*) merupakan salah satu asas atau prinsip dasar penetapan syariat Islam di dalam al-Quran. Hikmahnya untuk menjelaskan hukum syariat dan menyempurnakannya. Misalnya, kronologi turunnya syariat mengenai hukum pengharaman khamar dan riba yang sebelumnya merupakan tradisi dominan dalam masyarakat jahiliah. Pengharaman dilakukan secara bertahap dan

---

<sup>18</sup> Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, (Damaskus: Dar al-fkr, 2008), hlm.15-16.

<sup>19</sup> Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho dkk (Jakarta: al-I'tishom, 2000), hlm.

memerlukan proses waktu yang cukup untuk dapat diterapkan oleh para sahabat Rasulullah.<sup>20</sup> Oleh karena itu, wajar bila syariat di Aceh juga berjalan selangkah demi selangkah, sehingga akhirnya kaffah. Itu sebabnya, pada awal mula penerapannya, dalam kasus tindak pidana tertentu (seperti khamar, judi dan khalwat/mesum) berlaku hukum *ta'zir*, belum diterapkan hukum *hudud*. Inilah konsep *tadarruj* yang menjadi karekteristik syariat Islam itu sendiri.

Maka, sangatlah keliru bila orang-orang anti syariat mengatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh sangat lah tergesa-gesa. Padahal penerapan syariat Islam tak perlu menunggu waktu. Karena sampai kapanpun juga bila kita menunda, maka masyarakat tak akan pernah siap, apalagi kalau ada orang-orang pesimis seperti orang-orang yang anti syariat. Menurut penulis, terapkan saja syariat Islam, sembari terus disempurnakan dalam perjalanannya. Yang jelas, tak ada yang sempurna ketika pada tahun-tahun awal pelaksanaan syariat Islam. Kekurangan itu dapat diperbaiki sejalan dengan waktu. Justru yang paling sulit itu memulai sesuatu. Kita tidak perlu ragu dan khawatir terhadap syubhat para pengkritik syariat baik dari orientalis maupun orang Islam sendiri yang anti syariat (liberal dan sekuler).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya "*Thatbiq Asy-Syariah al-Islamiyyah*" menegaskan bahwa Allah Swt tidak menurunkan syariat-Nya melainkan untuk diamalkan dan diterapkan. Sebagaimana Allah menjadikan syariat-Nya tidak terbatas pada dimensi waktu atau dimensi ruang tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Maka tidak pantas bagi seorang muslim mengatakan bahwa syariat dan realitas kehidupan tidak dapat dipertemukan dan dipadukan. Sebahagian orang malah menganggap sebahagian hukum Islam belum saatnya atau belum cocok diterapkan dalam kehidupan modern ini, dan bila kita menerapkan syariat Islam, maka kita akan menghadapi kritikan keras dan pedas dari negara-negara Barat atau orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran non Islami.

Hal yang sama pernah terjadi misalnya ketika Pemerintah Sudan memproklamirkan penerapan Syariat Islam pada awal tahun 80-an. Pada saat itu, koran, radio, televisi dan media lainnya begitu gencarnya mengekspos keraguan dan kekhawatiran seperti itu, dan masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kekhawatiran akan munculnya kritikan apabila

---

<sup>20</sup> Muhammad al-Khudhari bik, *Tarikh At- Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Dar Fikr al-'Arabi, 1992), hlm. 23.

syariat Islam diterapkan sebenarnya merupakan perkataan para orientalis yang notabene non Islam, yang tidak menginginkan syariat Islam diterapkan di dunia Islam. Kekhawatiran dan keraguan seperti itu merupakan eksese dan ekspresi kelemahan dan ketidakberdayaan ummat Islam. Tujuannya agar kekuatan raksasa Islam akan bangkit lagi.

Adapun orang-orang yang optimis kepada agama Allah Swt dengan sebenar-benar iman, tentu mustahil menolerir ungkapan-ungkapan yang mengandung pesimisme seperti itu. Orang muslim yang hakiki yang ditakutinya adalah hanyalah Allah Swt. Dia akan mengatakan dan memproklamirkan kewajiban penerapan hukum Allah Swt (Syariat Islam), meskipun ummat dan bangsa lain mencibir dan mengkritik (baca: tidak senang).

## **PENUTUP**

Syariat Islam sangat dibutuhkan oleh umat Islam di Aceh dan di manapun kaum muslimin hidup, karena syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Merupakan sebuah fitrah dan sunnatullah bahwa manusia harus tunduk secara total kepada syariat Islam (hukum Allah Swt). Hal itu berarti kehidupan manusia seirama dengan eksistensi alam semesta yang juga tunduk secara total kepada aturan dan hukum Allah Swt (lihat: Ali Imran: 83). Hidup tanpa syariat ibarat hidup tanpa aturan dan petunjuk. Maka bisa dibayangkan bagaimana kacaunya kehidupan pribadi, masyarakat dan negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Berbagai maksiat dan kriminal merajalela setiap saat, musibah dan azab terus menimpa, penyakit Aids, flu babi dan berbagai penyakit berbahaya lainnya mewabah. Itulah realitas yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, penerapan syariat tidak boleh ditunda, tapi mesti dijalankan secara perlahan dan bertahap sesuai kondisi dan situasi masyarakat. Semoga dengan berlakunya syariat Islam di Aceh, menjadi solusi terhadap berbagai kriminal dan penyakit sosial yang meresahkan masyarakat Aceh dan menjadikan Aceh sebagai negeri yang diridhai dan diberkahi Allah Swt. Selain itu, Aceh diharapkan menjadi contoh model dalam penegakkan syariat Islam di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman As-Sa'di, *Tafsir Kalaam al-Mannaan*, (Kuwait: Jam'iyyat Ihya' at-Turats al-Islami, 2003).
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfaazh al-Quran*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).
- Asy-Syatibi, *al-Muwaafaqat fii Ushul asy-Syari'ah*, tahqiq: Abdullah Diraaz (Mesir: al-Maktabah At-Tijaariyyah al-Kubra, tth).
- Dr. Muslih Abdul Karim, MA, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Ibnul Qayyim, *At-Tafsir Al-Qayyim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t).
- Koran *Serambi Indonesia*, 29/05/2009
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (ttp.: Dar al-Qalam, 1966).
- Majdi Al-Hilali, *Ath-Thariq Ila Ar-Rabbaniyyah; Manhajan Wa Sulukan* (terjemahan) (Jakarta: Maghfirah, 2001).
- Manna' al-Qaththan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).
- Muhammad al-Khudhari bik, *Tarikh At- Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Dar Fikr al-'Arabi, 1992).
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh Al-Islami*, (ttp: Maktabah Abdullah wahbah, 1955).
- Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho dkk (Jakarta: al-I'tishom, 2000).
- Ramadhan al-Buthi, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*, (Damaskus: Dar al-fkr, 2008).
- Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, *Bayyinat al-Hal al-Islami wa Syubhatu al-'Ilmaaniyyin wa al-Mutagharribin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993).
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2007)